



PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Alamat : Komplek TK 'Aisyiyah 1 Musi Rawas, Jalan Kartini Kelurahan B. Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan 31662

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KABUPATEN MUSI RAWAS Nomor : 98 / KEP / PDA / A / 2022

Tentang :
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfah 22 Musi Rawas di
Desa Temuan Jaya Kecamatan Muara Kelingi.

Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Musi Rawas

- Menimbang : Bawa dipandang perlu dan penting didirikan Pendidikan TK 'Aisyiyah Bustanul Athfah 22 Musi Rawas.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka sangat perlu untuk memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan TK 'Aisyiyah Bustanul Athfah 22 Musi Rawas
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menerangkan Pertama : Benar telah berdiri TK 'Aisyiyah Bustanul Athfah 22 Musi Rawas di Desa Temuan Jaya Kecamatan Muara Kelingi pada tanggal 01 Juli 2021.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Musi Rawas
Pada tanggal : 01 Juli 2022



Shot on realme C2



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangiran M. Amn Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmpptsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmpptsp.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/07/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/I/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 22

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
 5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pendeklarasi Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.
 7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/1493/Disdik/2023 Tanggal 28 Desember 2023.

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada :

- a. Nama Lembaga
- b. Penanggungjawab
- c. Alamat Lembaga
- d. Jenis Kegiatan

: **TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 22**

: **SUYATMI**

: **Desa Temuan Jaya Kecamatan Muara Kelangi**
: **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/**
Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)

KEDUA

: Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

KETIGA

: Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.

KEENAM

: Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 19 Januari 2024

a.n. **Bupati Musi Rawas**

Plt. **Kepala Dinas Penanaman Modal dan**
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,

SUNARDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19651009 198701 1 001.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.